

**HUKUM MENYEDEKAHKAN BARANG TEMUAN
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

OLEH
MUHAMMAD RIFA'I



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**HUKUM MENYEDEKAHKAN BARANG TEMUAN
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Muhammad Rifa'i
220102020246**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifa'i
NIM : 220102020246
Tempat/Tgl Lahir : Tanah Laut, 10 November 2003
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Rifa'i

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 258/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifa'i
NIM : 220102020246
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 15 Januari 2026



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3285783
website: www.uin-antasari.ac.id e-mail: baya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Rifa'i
NIM : 220102020246
JUDUL : Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii')
DOSEN : Mistah Faridh, S.H.I., M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dospem
1	05 / -2025 / 12	Konsultasi Bab I	- Revisi Proposal - tambahkan rekomendasi ujian proposal	
2	02 / -2025 / 12	Perbaikan dan ACC Bab I	- lanjutkan	
3	09 / -2025 / 12	Konsultasi Bab II	- tentukan teori yang bakal digunakan	
4	16 / -2025 / 12	Perbaikan dan ACC Bab II	- perbaiki susunan teori - gunakan literatur asing	
5	19 / -2025 / 12	Konsultasi Bab III	- tentukan sistematika gambaran umum tentang mazhab Hanafi	
6	22 / 2025 / 12	Perbaikan dan ACC Bab III	- perbaikan teori tentang mazhab Syafii'	
7	27 / -2025 / 12	Konsultasi Bab IV (data)	- cek validitas dan bahan hukum primer	
8	29 / -2025 / 12	Konsultasi Bab IV (Analisis)	- gunakan analisis komparatif & matriks	

9	05 / -2026 01	Perbaikan dan ACC Bab IV	- lanjutkan	
10	07 / 2026 01	Konsultasi Bab V	- pastikan simpulan menjawab sumbu masalah	
11	11 / -2026 01	Perbaikan dan ACC Bab V	- lanjutkan ke abstrak	
12	12 / -2026 01	Konsultasi kelengkapan dan ACC Skripsi	- pastikan semua berkas lengkap - sertakan daftar sidang	


Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN
Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Ditulis Oleh	: Muhammad Rifa'i
NIM	: 220102020246
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tanah Laut, 10 Nopember 2003
Alamat	: Jl. Pembangunan Dusun Padang RT. 002, RW. 001, Desa Asam-asam, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Januari 2026
Pembimbing,


Miftah Faridh, SHI, MHI.
NIP. 198608062023211016

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**", ditulis oleh Muhammad Rifa'i, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84,5)



Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. Hanafiah, M.Hum

(Ketua)

2. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I

(Anggota)

3. Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H

(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muhammad Rifa'i. NIM: 220102020246. *Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi, Pembimbing: Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, 2026.

Kata Kunci: barang temuan (*luqathah*), hukum Islam, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, sedekah

Penelitian ini membahas persoalan barang temuan (*luqathah*) dalam muamalah, khususnya tanggung jawab penemu terhadap harta orang lain. Islam menetapkan aturan pengelolaannya agar hak pemilik tetap terjaga. Namun, ulama berbeda pendapat, terutama Mazhab Hanafi dan Syafi'i, mengenai kebolehan serta mekanisme menyedekahkan barang temuan setelah pengumuman. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan kedua mazhab dan faktor penyebab perbedaannya, sehingga memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang kehati-hatian, perlindungan hak milik, dan kepastian hukum dalam fikih Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer berupa kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode komparatif untuk membandingkan pendapat kedua mazhab, serta dianalisis secara deskriptif guna menjelaskan argumentasi dan dasar istinbat hukum masing-masing mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memandang penemu sebagai penjamin (*dāmin*) yang tidak memperoleh hak kepemilikan atas barang temuan, karena berpegang pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*), perlindungan hak milik (*hifz al-māl*), serta penetapan tanggung jawab penjaminan (*damān*) untuk mencegah penguasaan harta yang bukan haknya; akibatnya, setelah masa pengumuman selesai, penemu dianjurkan menyedekahkan harta tersebut atas nama pemilik atau tetap menyimpannya sebagai amanah. Adapun Mazhab Syafi'i menempatkan penemu sebagai pemegang amanah (*amīn*) dan membolehkan kepemilikan barang temuan setelah seluruh prosedur pengumuman dipenuhi, bertumpu pada prinsip perlindungan harta, kepastian hukum melalui mekanisme pengumuman yang sistematis, serta keseimbangan antara amanah dan potensi hak kepemilikan, sementara sedekah hanya diterapkan dalam kondisi tertentu sesuai kemaslahatan pemilik dan penemu..

MOTO

Aku berjuang sejauh ini bukan karena kuatku sendiri, tetapi karena doa orang tua dan pertolongan Allah SWT yang selalu hadir tepat waktu

Usaha adalah ikhtiaraku, hasil adalah rahasia Allah.”

KATA PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan segenap rasa syukur, doa, dan cinta,
karya sederhana ini kepada:

Bapak tercinta,

Sosok yang menjadi teladan dalam keteguhan dan kerja keras. Terima kasih atas setiap pengorbanan, nasihat, serta doa yang tak pernah putus. Meski tidak selalu terucap, setiap usaha dan dukungan Bapak menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan studi ini.

Ibu tercinta,

Cinta pertama dan pintu surga saya. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, kesabaran yang tak berbatas, serta doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Berkat doa dan ridha Ibu, saya mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini.

Kepada adik-adik penulis, Amelia Zahra, Muhammad Yazid Mubarak, Yazid Alwi, dan Hanifa Salsabila. Yang dengan caranya sendiri selalu menghadirkan dukungan, kesabaran, dan doa tanpa pamrih kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa keluarga adalah tempat pulang paling tenang di tengah lelahnya perjuangan.

Semoga karya ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta bernilai ibadah di hadapan Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرْفَة) tidak ditulis adh-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يـ	Ai	a dan i
ءـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan haraka dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, ad-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (صَرِفٌ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'i*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودُ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîri.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâuzu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-'ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتَرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حب الاستنطلاع	hub al-istithlâ'
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-'ayni
المُسَاهِمَة	al-musâhamah
من سلك طريقاً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai salah satu bentuk ikhtiar penulis dalam memenuhi tugas akademik serta sebagai sarana menambah wawasan dan pemahaman, khususnya pada bidang yang dibahas di dalamnya. dalam proses penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak.

Kesabaran telah sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga dapat oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, atas segala fasilitas dan dukungan akademik.
3. Ibu Sa'adah, S. Ag., M. H, Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dwi Arini Zubaidah, S.H., MH, selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Yang telah memberikan bantuan selama masa studi
4. Bapak Miftah Faridh, SHI, MHI selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dan sangat sabar menghadapi menulis yang tidak punya kelebihan jauh dari kata pintar apalagi cerdas. sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI., dan Bapak Miftah Faridh S.H.I., M.H.I., selaku dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan inspirasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Senantiasa Mencurahkan Doa, Kasih Sayang, Pengorbanan, Serta Dukungan Moral Maupun Material Yang Tiada Henti. Doa Dan Restu Beliau Menjadi Sumber Kekuatan Utama Bagi Penulis Dalam Menempuh Setiap Proses Pembelajaran

8. Kepada Seluruh Keluarga Penulis, Yang Selalu Memberikan Semangat, Motivasi, Dan Dukungan Dalam Berbagai Bentuk Selama Proses Penyusunan Karya Tulis Ini Berlangsung
9. Kepada Teman-Teman Seperjuangan, Yang Telah Menemani, Membantu, Dan Berbagi Pengalaman, Suka Maupun Duka, Serta Saling Menguatkan Dalam Perjalanan Menuntut Ilmu
10. Habib Said Ahmad Mujahid Yang Telah Banyak Membantu Penulis, Baik Dalam Bentuk Pemikiran, Saran, Maupun Semangat Sehingga Penulisan Ini Dapat Terselesaikan Dengan Baik. Ucapan Terima Kasih Juga Penulis Sampaikan Kepada
11. Nurdin Yang Telah Memberikan Dukungan Dan Kebersamaan Selama Proses Penyusunan Karya Ini.
12. Kepada seseorang yang tak kalah istimewa, Amalia Rahimah. Terima kasih yang sangat mendalam atas waktu, perhatian, dan bantuan yang tak terhitung jumlahnya selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Dari mendengarkan keluh kesah, memberi semangat di saat penulis hampir menyerah, hingga membantu secara langsung agar skripsi ini dapat terselesaikan sampai akhir. Kesabaran, ketulusan, dan dukunganmu menjadi kekuatan besar yang tak ternilai. Tanpamu perjalanan ini tidak akan sekuat dan setenang ini.
Semoga Segala Kebaikan Yang Telah Diberikan Mendapatkan Balasan Terbaik Dari Allah SWT. Aamiin

Banjarmasin, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TEORI BARANG TEMUAN DAN SEDEKAH	17
A. Penjelasan Barang Temuan dalam Fikih	17
B. Penjelasan Sedekah dalam Fikih	23
BAB III GAMBARAN UMUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	30
A. Mazhab Hanafi	30
B. Mazhab Syafi'i	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	42
A. Pendapat dan Argumen Hukum Menyedekahkan Barang Temuan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	42
B. Analisis Perbandingan Pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Menyedekahkan Barang Temuan	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran..... 76